

**ANALISIS IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

**MONICA C. PANJAITAN
NIM : 06 833 0067**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA**


NAMA MAHASISWA : MONICA C. PANJAITAN

N I M : 06 833 0067

J U R U S A N : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I




(DRS. H. ARFIN LUBIS, Ak., MM)

Pembimbing II




(Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE., MMA)

Ketua Jurusan



(DRA. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)

Dekan



(PROF. DR. H. SYA'AD AFIFUDDIN, MEc.)

RINGKASAN

MONICA C. PANJAITAN, ANALISIS IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA, (di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Hj. Sari Bulan Tambunan SE., selaku Pembimbing II).

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak, dimana Keputusan Keberatan atau Banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah menerima seluruhnya atau sebagian. Sedangkan pembebanan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah disebabkan karena melanggar kewajiban perpajakan. Atas pelanggaran tersebut, Wajib Pajak dibebankan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2% dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pengeluaran, yang artinya akan mengurangi penerimaan kas negara, sedangkan pembebanan bunga kepada Wajib Pajak merupakan penerimaan, dimana akan menambah penerimaan kas negara. Kedua bahasan ini mempunyai efek yang bertolak belakang, dimana imbalan bunga sebagai pengeluaran, sedangkan beban bunga sebagai penerimaan bagi kas negara.

Atas dasar penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, maka masalah yang akan diteliti adalah : Apakah penetapan pemberian imbalan

bunga dan pembebanan bunga di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000, sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara.?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota telah menerapkan analisis imbalan bunga kepada Wajib Pajak sesuai peraturan undang-undang perpajakan, sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pajak. Hal itu terbukti dari :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Medan Kota sangat jarang melakukan pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan karena perselisihan atas penetapan hutang pajak tidak begitu besar, sehingga penyelesaiannya cukup pada tahap pengajuan Surat keberatan saja.
2. Jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Pembebanan bunga di KPP Medan Kota jumlahnya cukup banyak, hal ini disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan kecurangtahuan Wajib Pajak dalam proses perpajakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak kurang patuh akan kewajibannya melakukan pembayaran pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasihNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H. Sya'ad Afifuddin, M.Ec., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM, Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.

6. Ibu Dra. Bunga Herawati Sinaga, Ak., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan beserta rekan-rekan pegawai yang banyak membantu penulis dalam pemberian data.
7. Yang tercinta Ayahanda A. Panjaitan (Alm) dan Ibunda D. Simanjuntak dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
8. Buat suamiku yang tercinta Samuel Gultom selalu memberi dorongan/ motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan, serta ananda Tricia dan Chelsea yang penulis sayangi, semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
9. Buat rekan-rekan kuliah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Tuhan yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 2008

Penulis


(MONICA C. PANJAITAN)

DAFTAR ISI



	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Hipotesis	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	7
A. Pengertian Pajak, Imbalan Bunga dan Beban Bunga	7
B. Pengertian Keberatan dan Banding	10
C. Tata Cara Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga.....	17
D. Pelaporan Atas Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga	24
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA.....	25
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota	25
B. Proses Pelaksanaan Atas Keputusan Keberatan dan Banding.	37

C. Kebijakan Pemberian Imbalan Bunga dan Pembebanan	
Bunga	46
D. Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga dan Pembebanan	
Bunga	51
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	58
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Sarana.....	65
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bunga 2% Perbulan	23



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak mempunyai dua tujuan dasar, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau disebut juga fungsi budgetair dan sebagai alat kebijakan pengatur perekonomian atau disebut fungsi regulasi. Pajak kini menjadi sumber penerimaan yang terpenting, dimana sektor minyak dan gas bumi tidak lagi menjadi andalan perekonomian untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin negara. Target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2007 adalah sebesar 509,462 triliun dimana naik sebesar Rp. 84,409 triliun dibandingkan APBN tahun 2006, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat memenuhi target tersebut.

Menghindari hal-hal yang merugikan negara, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk berlaku seadil-adilnya kepada Wajib Pajak, dimana hak dan kewajiban Wajib Pajak diberikan sesuai dengan undang-undang. Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah mendapat imbalan bunga dan pembebanan bunga.

Berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang No 16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak, dimana Keputusan Keberatan atau Banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah menerima seluruhnya atau sebagian. Sedangkan pembebanan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah disebabkan karena melanggar kewajiban

perpajakan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2000 disebutkan sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan diberikan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2% dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan uraian di atas bahwa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pengeluaran, yang artinya akan mengurangi penerimaan kas negara, sedangkan pembebanan bunga kepada Wajib Pajak merupakan penerimaan, dimana akan menambah penerimaan kas negara. Kedua bahasan ini mempunyai efek yang bertolak belakang, dimana imbalan bunga sebagai pengeluaran, sedangkan beban bunga sebagai penerimaan bagi kas negara.

Atas ketentuan ini, tentu akan timbul permasalahan bagaimana tata cara pemberian imbalan bunga dan pembebanan bunga, sebab jika hal ini tidak ditetapkan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengurangi penerimaan pajak. Hal ini tentu mendapat perhatian khusus sebab penerimaan dan pengeluaran pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari kerugian. Tata cara pemberian imbalan bunga dan pembebanan bunga tersebut diatur oleh suatu Keputusan Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dan memilih tempat penelitian yang tepat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Selanjutnya penulis memilih judul : **"ANALISIS IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA"**

DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi Nasucha, **Solusi Perpajakan Terlengkap**, Edisi I, Penerbit Kerjasama Majalah Berita Pajak Dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2000.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2004.
- R. Mansyuri, **Pajak Penghasilan Lanjutan**, Edisi I, Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, Penerbit, Eresco, Bandung, 2000.
- Sophar Lumbantoruan, **Akuntansi Pajak**, Edisi VII, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi II, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak**.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2005, **Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak**.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ 42/2002: **Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak**.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1999.